

	AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH Jln Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh, 23121	Nomor	Kedisiplinan 265/IX/2024
		Tanggal Pembuatan	19 September 2024
		Tanggal Revisi	
		Tanggal efektif	23 September 2024
		Disahkan oleh	Direktur   drg. Wahyu Fajar Dwinanto, MM Mayor Ckm NRP 11030003350376
SOP SANKSI DISIPLIN MAHASISWA			

Dasar Hukum: 1. Undang undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 3. Praturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi 5. Keputusan Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh Nomor : 106 tanggal, 02 September 2024 tahun tentang Kemahasiswaan	Kualifikasi Pelaksana: 1. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi Akper Kesdam IM Banda Aceh 2. Memiliki pengetahuan khusus tentang visi misi AKIMBA 3. Memiliki peraturan khusus terkait tentang kemahasiswaan
Keterkaitan: MANUAL PROSEDUR	Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer/laptop 2. Printer 3. Jaringan internet ,
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik dan arsip

- 1. Tujuan :**
SOP ini bertujuan untuk mengatur kedisiplinan mahasiswa di Akper Kesdam IM Banda Aceh agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pendidikan yang efektif.
- 2. Ruang Lingkup :**
SOP ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh dalam seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan kampus
- 3. Pelaksana :**
Bagian Wadir III Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh
- 4. Definisi :**
 - a. **Kedisiplinan:** Tindakan atau sikap patuh terhadap peraturan dan norma yang berlaku.
 - b. **Mahasiswa:** Peserta didik yang terdaftar secara resmi di Akper Kesdam IM Banda Aceh.

5. Ketentuan Umum

Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mentaati peraturan disiplin mahasiswa dan kepada mahasiswa yang melanggar atau tidak mentaati akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Pelanggaran **Ringan**: Datang terlambat, berpakaian tidak sesuai peraturan. Diberi peringatan secara langsung berupa teguran tertulis atau lisan.
- b. Pelanggaran **Sedang**: Ketidakhadiran tanpa alasan, mengganggu ketertiban kelas. Diberi peringatan tertulis dengan pemberitahuan kepada orang tua atau wali.
- c. Pelanggaran **Berat**: Kekerasan, Penggunaan narkoba, Pencurian, Penipuan. Dikenakan tindakan skorsing/dikeluarkan sementara waktu, dan mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh kegiatan kurikuler/ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh Program Studi dimana mahasiswa bernaung.
- d. Dikenakan sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi mahasiswa yang terbukti merusakkan gedung dan atau mengambil, menghilangkan alat-alat Kampus diwajibkan mengganti atau memperbaiki. Bagi mahasiswa yang telah terbukti melanggar yang bersangkutan melakukan perbuatan kriminal, akan dikeluarkan sebagai mahasiswa.

6. Prosedur

- a. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan memanggil mahasiswa yang melakukan pelanggaran untuk dimintai klarifikasi, apabila terbukti ada pelanggaran maka pertama akan dilakukan pembinaan oleh Wadir III berupa teguran lisan atau tertulis.
- b. Dalam rangka pembinaan, Wadir III dapat memanggil orang tua atau wali dari mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Wadir III tidak diindahkan, maka masalah ini akan diserahkan ke Rapim. Rapim akan menindaklanjuti dengan menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran berat maka Wadir III akan menyampaikan kepada Direktur.
- e. Direktur meneruskan masalah tersebut ke Senat Perguruan Tinggi.
- f. Senat mengadakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan usulan kepada Direktur untuk penjatuhan sanksi.
- g. Berdasarkan usulan Senat Perguruan Tinggi, Direktur menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan

7. Pihak Terkait

- a. Senat Akper Kesdam IM Banda Aceh
- b. Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh
- c. Wadir III Akper Kesdam IM Banda Aceh
- d. Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh

ALUR BAGAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN MAHASISWA

AKPER KESDAM IM BANDA ACEH

No	Kegiatan	Pihak-Pihak Yang Terlibat					Waktu	Dokumen
		Mahasiswa	Wadir III	Rapim	Senat	Direktur		
1	Wadir III Bidang Kemahasiswaan memanggil mahasiswa yang melakukan pelanggaran untuk dimintai klarifikasi, apabila terbukti ada pelanggaran maka pertama akan dilakukan pembinaan oleh Wadir III berupa teguran lisan atau tertulis.							Bukti-bukti pelanggaran
2	Dalam rangka pembinaan, Wadir III dapat memanggil orangtua atau wali dari mahasiswa yang bersangkutan							
3	Apabila Pembinaan yang dilakukan oleh Wadir III tidak diindahkan, maka masalah ini akan diserahkan ke Rapim, Rapim akan melanjutkan dengan menjatuhkan sanksi kepada Mahasiswa yang bersangkutan							
4	Apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran berat maka Wadir III akan menyampaikan kepada Direktur.							
5	Direktur meneruskan masalah tersebut ke Senat Akper Kesdam IM Banda Aceh							
6	Senat mengadakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan usulan kepada Direktur untuk menjatuhkan sanksi							Surat Keputusan Direktur